



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI PANTAU *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan aplikasi untuk melakukan pemantauan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Pantau *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PANTAU *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disingkat COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas, adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan.
7. Sistem Informasi Pemantauan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat SIPANTAUCOVID19SS, adalah aplikasi untuk pemantauan terhadap Orang Pelaku Perjalanan (OPJ), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ringan, dan/atau keperluan terkait lainnya yang dapat diakses di *web* dan/atau *smartphone*.
8. Orang Pelaku Perjalanan, yang selanjutnya disingkat OPJ, adalah orang yang melakukan perjalanan dari negara/wilayah terjangkit COVID-19 baik terdapat tranmisi lokal ataupun tidak.

9. Orang Tanpa Gejala, yang selanjutnya disingkat OTG, adalah seseorang yang tidak bergejala tapi beresiko telah tertular COVID-19 dari pasien COVID-19, selain itu memiliki kontak erat dengan kasus positif COVID-19, dimana kontak erat dimaksud adalah aktivitas berupa kontak fisik, berada dalam 1 (satu) ruangan, ataupun telah berkunjung dalam radius 1 (satu) meter dengan pasien berstatus PDP atau positif COVID-19 dalam waktu 2 (dua) hari sebelum kasus timbulnya gejala hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
10. Orang Dalam Pemantauan, yang selanjutnya disingkat ODP, adalah orang yang mengalami demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
11. Pasien Dalam Pengawasan Ringan, yang selanjutnya disingkat PDP Ringan, adalah orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau riwayat demam, disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak napas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan pemanfaatan aplikasi SIPANTAUCOVID19SS untuk membantu melengkapi kegiatan pemantauan terhadap OPJ, OTG, ODP, dan PDP ringan selama melakukan isolasi mandiri.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. individu yang dipantau yaitu OPJ, OTG, ODP, dan PDP ringan dapat melakukan isolasi mandiri dengan disiplin sesuai standar Kementerian Kesehatan;
- b. petugas pemantauan dapat melakukan pemantauan secara efektif dan efisien; dan
- c. posko gugus tugas COVID-19 dapat memonitor pemantauan terhadap OPJ, OTG, ODP, dan PDP ringan.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan pemantauan terhadap OPJ, OTG, ODP, dan PDP ringan yang isolasi mandiri.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemantauan terhadap OPJ, OTG, ODP, dan PDP ringan yang melakukan isolasi mandiri;
- b. hak dan kewajiban setiap orang dalam pemantauan; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 6

- (1) Dalam upaya membantu mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Gubernur dapat memberlakukan pemanfaatan aplikasi SIPANTAUCOVID19SS di Provinsi.
- (2) Pemanfaatan melalui aplikasi SIPANTAUCOVID19SS diberlakukan kepada setiap orang yang masuk kategori OPJ, OTG, ODP, dan PDP ringan yang mempunyai perangkat *smartphone* selama masa isolasi mandiri.
- (3) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan/atau instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Koordinasi, pengerahan sumber daya, dan operasional pelaksanaan pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Pemanfaatan aplikasi SIPANTAUCOVID19SS bersifat *suplement* terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pemantauan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7

- (1) Petugas pemantauan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. hak, yaitu mendapatkan data pengguna aplikasi baik data diri maupun data kepatuhan isolasi mandiri dan keluhan kesehatan per hari selama masa isolasi mandiri melalui aplikasi; dan
 - b. kewajiban, yaitu menginstal aplikasi dan merahasiakan identitas orang yang dipantau dan melakukan pemantauan terhadap orang yang dipantau melalui aplikasi.
- (2) Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Angkasa Pura, Pelindo, dan/atau Dinas Perhubungan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. hak, yaitu mendapatkan identitas OPJ; dan
 - b. kewajiban, yaitu menginstal aplikasi dan merahasiakan data OPJ, melakukan sosialisasi, dan membantu OPJ untuk menginstal aplikasi.
- (3) Orang yang dipantau yaitu OPJ, OTG, ODP, dan PDP ringan yang melakukan isolasi mandiri mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. hak, yaitu mendapatkan peringatan jika tidak disiplin dan mendapatkan perhatian terhadap keluhan kesehatan yang dilaporkan setiap hari; dan
 - b. kewajiban, yaitu menginstal aplikasi di *smartphone/handphone*, melaporkan kegiatan harian melalui aplikasi, dan mengaktifkan aplikasi selama masa isolasi.

BAB IV PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan aplikasi SIPANTAUCOVID19SS dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi bersama Gugus Tugas Provinsi.

- (2) Pelaporan pemanfaatan aplikasi SIPANTAUCOVID19SS disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi serta disampaikan kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan terkait SIPANTAUCOVID19SS dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

H. NASRUN UMAR